



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Gunung Gare Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENETAPAN DAFTAR MASYARAKAT PENERIMA GANTI
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAHDI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi Tim Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah di Kota Pagar Alam, maka perlu di bentuk Sekretariat Tim Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Sekretariat Tim Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam

melaksanakan tugas Tim Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti kerugian dan Santunan Tanah di Kota Pagar Alam;

- b. mengumpulkan dan meneliti data yang diperlukan dalam penyusunan administrasi Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti kerugian dan Santunan Tanah di Kota Pagar Alam ;
- c. menyiapkan perlengkapan Rapat;
- d. membuat Notulen Rapat Tim;
- e. melakukan persiapan administrasi pertanggung jawaban pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah.

KETIGA Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 29 Tahun 2022

Tentang : Sekretariat Tim Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022

Tanggal : 17-2-2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENETAPAN DAFTAR MASYARAKAT PENERIMA
GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

Ketua : Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Fungsional).

Anggota :

1. Pengadministrasi Umum Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Struktural);
2. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
3. Pelaksana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Struktural);
4. Analis Tata Usaha pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Struktural).

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001